

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu tujuan dalam rangka mencapai kemajuan kesejahteraan yang maksimal dalam suatu negara adalah untuk memajukan penegakan hukum dan terciptanya rasa keadilan. Tujuan itu menjadi suatu titik tolak dalam terciptanya ketertiban dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Perwujudan cita-cita bangsa Indonesia tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya.

Pembangunan dalam bidang hukum juga penting dilakukan untuk menciptakan budaya hukum dan menanamkan kesadaran hukum dalam diri setiap individu. Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, maka

diperlukan adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang penting untuk dilaksanakan, mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesungguhnya usaha membentuk kesadaran hukum masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab berbagai pihak melalui berbagai kerjasama.

Di era globalisasi ini, setiap warga negara dapat berkreasi dengan seluruh ide cemerlangnya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang, baik itu berupa musik, film, dan sebagainya yang dikemas dalam bentuk kaset DVD/VCD. Seiring terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, karena keterbatasan faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menikmati dan menghargai suatu karya seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan, maka timbullah kecenderungan untuk menikmati karya-karya tersebut dengan cara yang salah. Sebagai contoh, banyak masyarakat khususnya di Kota Bandung yang lebih memilih membeli kaset DVD/VCD musik atau film di pedagang kaki lima sekitar pusat Kota Bandung dibandingkan membeli kaset DVD/VCD musik atau film yang asli di toko-toko yang resmi, padahal jelas-jelas mereka menjual kaset DVD/VCD bajakan. Hal itu tentunya mengakibatkan maraknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan.

Maraknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan dapat dilihat dari data penindakan terhadap HAKI (hak atas kekayaan intelektual) berikut ini.

Tabel 1.1

Data Penindakan Terhadap HAKI/Cakram Optik:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Perkembangan			Jumlah & Jenis Barang Bukti
			Lidik	Sidik	P21	
2007	5	5	-	-	5	- 489 Keping VCD Porno - 5224 Keping VCD Lagu & Film
2008	3	29	-	-	3	- 649 Keping VCD Porno - 2413 Keping VCD Lagu & Film
2009	1	1	-	-	1	- 250 Keping CD Writer - 25000 Keping VCD Lagu & Film - 80 Keping VCD Porno

Sumber: Dokumentasi Polrestabes Bandung, Tahun 2009

Dari data di atas dapat terlihat bahwa pembajakan lagu dan film sudah mencapai angka yang memprihatinkan, walaupun ada penurunan angka dari tahun 2007 ke tahun 2008 tetapi terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2009 untuk pembajakan lagu dan film.

Selain dari data resmi yang dikeluarkan oleh Polrestabes Bandung, tingginya angka pembajakan juga dapat terlihat dari dampak nyata yang terjadi di

lapangan, yaitu salah satu studio rekaman yang memproduksi lagu-lagu Sunda “Jugala” terpaksa ditutup. Pembajakan membuat industri rekaman tersebut mengalami kerugian yang sangat besar dan akhirnya bangkrut (Tribun Jabar edisi 8 Juni 2010). Bahkan menurut Arnel Affandi, GM ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) mengemukakan data hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya, menunjukkan pada tahun 2000 kalangan industri musik mengalami kerugian Rp 5,96 triliun, sedangkan pemerintah mengalami kerugian sebesar Rp 545,5 milyar. Pada tahun 2000 saja jumlah kaset Indonesia bajakan sekitar 200 juta keping dan untuk kaset asing mencapai 500 juta keping. Sedangkan CD/VCD lagu Indonesia bajakan besarnya mencapai 3 juta keping dan CD/VCD lagu asing beredar mencapai 120 juta keping (<http://politik.kompasiana.com>).

Dari data di atas kita dapat melihat dampak dari adanya pembajakan, misalnya dilihat dari segi ekonomi, hal tersebut merugikan beberapa pihak, antara lain negara dengan berkurangnya pajak yang merupakan penghasilan negara dan terutama bagi pencipta karya itu sendiri. Ironisnya, dari segi yuridis hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak cipta.

Hak cipta pada dasarnya ada bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Undang-undang memberikan pengertian terhadap hak cipta, dengan diberikannya perlindungan hukum sejak suatu ide diwujudkan dengan suatu yang nyata dalam arti dapat dilihat, didengar, dibaca oleh orang lain maka hal tersebut merupakan hak cipta. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap


ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dengan semakin banyaknya peredaran kaset DVD/VCD bajakan, pihak kepolisian (Polrestabes Bandung) tidaklah tinggal diam, mereka juga bergerak untuk menanganinya, karena baik produksi maupun peredaran kaset DVD/VCD bajakan adalah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terutama mengenai ketentuan pidana yaitu pada pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pada hal tersebut, maka pemerintah melalui pihak yang berwajib dan masyarakat harus bekerja sama untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam hal menangani kasus pembajakan kaset DVD/VCD, sebagai upaya untuk mencegah peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang sudah sedemikian memprihatinkan. Keadaan yang memprihatinkan tersebut diperparah dengan kemajuan teknologi sehingga penggandaan kaset DVD/VCD tanpa izin dapat dilakukan dengan mudah dan dengan kualitas yang hampir sama bagusnya dengan kaset DVD/VCD yang asli. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka sangatlah penting untuk melakukan penelitian ini, supaya kesadaran hukum masyarakat dalam menikmati hasil karya yang dilindungi undang-undang dapat ditingkatkan dan jaminan hukum bisa diberikan kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Jaminan hukum tersebut yakni melalui upaya pencegahan peredaran kaset

DVD/VCD bajakan termasuk di dalamnya implementasi yang efektif dari undang-undang atau peraturan yang berlaku. Adapun bentuk jaminan atau perlindungan hukum oleh negara terhadap penghargaan karya cipta seseorang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Dengan mempertimbangkan data dan fakta di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai upaya pencegahan kaset DVD/VCD bajakan di Kota Bandung yang dikaitkan dengan kesadaran hukum dan efektivitas dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kedudukan penelitian ini dalam bidang kajian PKn adalah berada di ranah hukum, terutama mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandung dalam menjalankan suatu undang-undang. Penelitian bidang kajian PKn di ranah hukum ini berjudul **“KAJIAN TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN KASET DVD BAJAKAN DIKAITKAN DENGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA** (Studi Deskriptif Terhadap Masyarakat di Kota Bandung)”.


B. RUMUSAN MASALAH

Agar lebih operasional maka masalah ini dijabarkan secara khusus dan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peredaran kaset DVD/VCD bajakan?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengatasi peredaran kaset DVD/VCD bajakan?
4. Bagaimana upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan.

2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kaset DVD/VCD bajakan.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi peredaran kaset DVD/VCD bajakan.

- d. Untuk mengetahui upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat agar dapat mengetengahkan suatu gambaran tentang upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat dan efektifitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Selain itu secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan PKn, khususnya dalam bidang hukum.

2. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Diketuinya sejauh mana pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- b. Diketuinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kaset DVD/VCD bajakan.
- c. Diketuinya kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi peredaran kaset DVD/VCD bajakan.
- d. Diketuinya upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan masyarakat.

E. BATASAN ISTILAH

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan istilah dalam permasalahan penelitian.

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Soerjono Soekanto (1982:152) mengemukakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat penjual dan pembeli kaset DVD/VCD terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang melarang peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta.

2. Masyarakat

Menurut Shadily dan Soekanto dalam Supardan (2008:136) masyarakat adalah “golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan merupakan sistem sosial yang saling memengaruhi satu sama lain”. Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi fokus kajian adalah masyarakat Kota Bandung baik penjual maupun pembeli/pengguna kaset DVD/VCD bajakan.

3. DVD/VCD

Supriyono (2009), mengemukakan “DVD/VCD adalah perangkat penyimpanan yang menggunakan teknologi optik atau laser untuk menyimpan video atau data lain”. DVD/VCD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kaset bajakan. Bajakan sendiri berarti edisi yang diterbitkan tanpa izin pengarang atau penerbit asli. Kaset DVD/VCD bajakan di sini adalah merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta yang berisi lagu atau film.

4. Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 1 angka 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

F. ANGGAPAN DASAR

Anggapan dasar adalah suatu prinsip yang sudah dianggap benar tanpa harus membuktikan kebenarannya. Winarno Surakhmad (Suharsimi Arikunto, 2006:65) menyatakan bahwa “Anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”.

Berdasarkan rumusan tersebut, maka penelitian ini bertitik tolak dari anggapan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 72 ayat (2), barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak terhadap diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Menurut B. Kutschinchy yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1982:159), adapun indikatornya sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*Law Awareness*),
 - b. Pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law Acquintence*),
 - c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*),
 - d. Pola-pola perilaku hukum (*Legal Behaviour*).
3. Bahwa berdasarkan pendapat Salman dan Susanto (2008:53) pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.
4. Bahwa berdasarkan pendapat Chester I. Barnard (Aryanto, 2009:15), pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada

bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dari suatu peraturan perundangan adalah bila tujuan suatu peraturan perundangan tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena berkaitan dengan kondisi masa sekarang. Metode deskriptif menurut Endang Danial (2009:62) adalah “metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik suatu situasi, kondisi, objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat”. Tujuan metode ini untuk memperlihatkan keberadaan suatu fenomena yang ada. Sesuai dengan metode penelitian tersebut maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan yang dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:15) adalah “pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah”. Maka dalam

penelitian ini peneliti adalah sebagai instrument kunci dan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*.

2. Teknik Penelitian

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi.

Endang Danial (2009:77) mengemukakan pendapatnya mengenai observasi yaitu “observasi digunakan untuk mengamati dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan, segala hal yang terjadi dengan cara mencatat segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu”. Dalam hal ini peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk pengambilan data tentang upaya pencegahan peredaran kaset DVD/VCD bajakan, kesadaran hukum masyarakat dalam menikmati ciptaan yang dilindungi Undang-undang dan efektivitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

b. Wawancara

Djam'an Satori dan Aan Komariah (2010:130) menyatakan, “wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab”. Peneliti akan mewawancarai masyarakat penjual maupun pembeli atau pengguna kaset DVD/VCD bajakan dan pihak kepolisian secara mendalam.

c. Studi Dokumentasi

Menurut Endang Danial (2009:79) studi dokumentasi adalah “pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi

sesuai dengan masalah penelitian”. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dapat dikatakan data sekunder yaitu data yang telah dibuat dan dikumpulkan oleh orang/lembaga lain.

d. Studi Literatur

Studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti menggunakan sejumlah literatur buku, artikel dan sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan bahasan penelitian sebagai bahan referensi untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian dan dapat dijadikan landasan pemikiran dalam tulisan ini.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dan menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini meliputi kegiatan memilih dan menilai data yang penting dan berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Pertama-tama dilakukan identifikasi terhadap unit/bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit tersebut dengan tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya.

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Logika Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Susan Stainback dalam Sugiyono (2009:230) menyatakan bahwa “tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan”.

d. Verifikasi/kesimpulan

Verifikasi/kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan, yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Verifikasi ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian.

H. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

Lokasi penelitian ini yaitu di Mapolrestabes Bandung dan di suatu wilayah Kota Bandung yang terdapat praktek perdagangan kaset DVD/VCD bajakan (pasar Kota Kembang). Dipilihnya Kota Bandung sebagai lokasi penelitian karena

di Kota Bandung terdapat banyak praktek perdagangan kaset DVD/VCD bajakan yang dilakukan di tempat umum secara terang-terangan.

Subjek dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian (Polrestabes Bandung).
2. Pedagang kaset DVD/VCD bajakan (Kota Kembang).
3. Masyarakat pembeli atau pengguna DVD/VCD bajakan.

